



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta 57126
Telp./ Fax. (0271) 646994, 636895, Fax. 646655, website : <http://www.uns.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET Nomor : 8539 /UN27/HK/2015

Tentang

PENETAPAN KEMBALI MAHASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET PENERIMA DANA BANTUAN BIAYA
PENDIDIKAN AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI BAGI PUTRA-PUTRI ASLI PAPUA dan PAPUA BARAT
ANGKATAN 2014
SEMESTER III (AGUSTUS 2015 – JANUARI 2016)

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang :
- Bahwa Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi bagi putra-putri Asli Provinsi Papua dan Papua Barat Angkatan 2014, telah direalisasikan bagi mahasiswa Universitas Sebelas Maret yang berasal dari Provinsi Papua dan Papua Barat yang terseleski;
 - Bahwa dalam rangka perpanjangan beasiswa sebagaimana point a di atas perlu ditetapkan kembali dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 10 tahun 1976 tentang pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
 - Keputusan Mendiknas, Nomor 112/O/2004, tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
 - Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 52/KMK.05/2009 tanggal 27 Februari 2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Keputusan Menristek dan PT, Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret periode 2016 – 2019;
 - Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 40/DIKTI/Kep/2013 tentang Penetapan Mahasiswa Orang Asli Papua Penerima Dana Bantuan Biaya Pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri;
 - Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 120/UN27/KM/2015 tanggal 20 Februari 2015 tentang Penetapan Kembali Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Penerima Dana Bantuan Biaya Pendidikan Afirmasi Perguruan Tinggi Bagi Putra-Putri Asli Papua dan Papua Barat Angkatan 2014 Semester II (Februari 2015 – Juli 2015).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Menetapkan kembali nama-nama mahasiswa Universitas Sebelas Maret Penerima Dana Bantuan Biaya Pendidikan Afirmasi Pendidikan Tinggi bagi Putra-Putri Asli Papua dan Papua Barat Angkatan 2014 pada semester III (Agustus 2015 – Januari 2016), sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

- Kedua : Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi merupakan bantuan Biaya Pendidikan yang diberikan selama studi yaitu 8 semester untuk jenjang Strata 1 (S1) dan 10 semester untuk jenjang Strata 1 (S1) yang memiliki program S1 dan pendidikan profesi yang menjadi satu kesatuan;
- Ketiga : Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi diberikan sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa/semester, dengan peruntukan sebagai berikut.
- a. Bantuan biaya hidup sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) per mahasiswa/semester atau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per mahasiswa/bulan selama 1 semester diberikan langsung kepada penerima melalui bank penyalur yang sudah ditetapkan; dan
 - b. Bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa/semester, diberikan langsung kepada Perguruan Tinggi Negeri pelaksana program Afirmasi Pendidikan Tinggi melalui bank penyalur yang sudah ditetapkan;
- Keempat : Biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek dan PT RI;
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada semester III (Agustus 2015 – Januari 2016) pada T.A. 2015;
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 24 Agustus 2015



Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S
NIP. 19570707 198103 1 006

Tembusan Yth.

1. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Belmawa Kemenristek dan PT RI
2. Dekan Fakultas di lingkungan UNS
3. Para Pejabat terkait di lingkungan UNS

Lampiran :

SK Rektor Nomor : 8539 /UN27/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015

PENETAPAN KEMBALI MAHASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET PENERIMA DANA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI BAGI PUTRA-PUTRI ASLI PAPUA dan PAPUA BARAT ANGKATAN TAHUN 2014 SEMESTER III (AGUSTUS 2015 – JANUARI 2016)

NO	Nama Mahasiswa	NIM	Program Studi	No. Rekening Bank BTN
1.	IMANUEL OLUWA	F0114048	Ekonomi Pembangunan	19101610190965
2.	CRISMAN Y SAHUDEGE	F0114023	Ekonomi Pembangunan	19101610190973
3.	AGUSTINA STIENCE MANURI	F0214006	Manajemen	19101610190981
4.	GENEISSYA LIN BINDOSANO	F0214049	Manajemen	19101610190999
5.	ESTER IWOU	F0214118	Manajemen	19101610191000
6.	HERDILA YAYANTI KARUBABA	F0314043	Akuntansi	19101610191018
7.	LETRINCE PAULA AWEK	G0114109	Psikologi	19101610191026
8.	APRILIA RAISA SASARARI	H0514015	Produksi Ternak/Peternakan	19101610191034
9.	FERAJOIS K YAAS	H0914098	Ilmu Dan Teknologi Pangan	19101610191042
10.	MARTHINCE BERTILLA AITAN	I0614021	Perencanaan Wilayah dan Kota	19101610191050
11.	MUH FAHRI F USWANAS	I0614041	Perencanaan Wilayah dan Kota	19101610191068
12.	RUMIDSAN KABES	I0614042	Perencanaan Wilayah dan Kota	19101610191076
13.	ALBEN INDOU	I0614043	Perencanaan Wilayah dan Kota	19101610191084
14.	PITER YIKWA	K1214046	Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia	19101610191092
15.	MARI MARSELINA NINGGAN	K4314040	Pendidikan Biologi	19101610191107
16.	FILDA NAUSENI	K4414057	Pendidikan Sejarah	19101610191115
17.	SUSANA N KORWA	K7414060	Pendidikan Ekonomi	19101610191123

Rektor

Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
NIP. 19570707 198103 1 006